SALINAN

BUPATI PADANG LAWAS
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana desa;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 108 tahun 2024 tentang Pengalokasi Dana Desa Setiap Desa, penggunaan dan penyaluran dana desa Tahun Anggaran 2025;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaaan Dana desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
15. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
16. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021 Nomor 01);

18. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 09 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Padang Lawas.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh

kuasa dari bendahara umum negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa bendahara umum negara.

14. Dana Desa adalah bagian dari dana transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
15. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
20. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
21. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peratuan perundang-undangan.
22. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
23. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
24. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan, langsung atau tidak langsung, oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
25. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap Perubahan Iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrem sehingga potensi kerusakan akibat Perubahan Iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh Perubahan Iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat Perubahan Iklim dapat diatasi.
26. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat Perubahan Iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau

meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dan penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi.

27. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
28. Prioritas Penggunaan Dana desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana desa.
29. Tenaga Pendamping Profesional adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang direkrut oleh Kementerian.
30. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
31. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
32. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
33. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
34. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
35. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
36. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
37. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
38. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, atau Bupati untuk menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank umum yang ditetapkan;
39. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh penjabat pembuat komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada Negara.
40. Surat perintah membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penguji surat perintah membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran.

41. Surat perintah pencairan dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa bendahara umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan Surat Perintah Membayar.
42. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kcmenterian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten.
43. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
44. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Fokus Penggunaan Dana Desa; dan
2. Pedoman Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

(1) Pedoman Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk memberikan acuan :
    a. Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam me1aksanakan kebijakan nasional stabilisasi keuangan negara dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian nasional dan/ atau stabilitas sistem keuangan;
    b. Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi fokus Penggunaan Dana Desa;
    c. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Desa; dan
    d. Pemerintah Desa dalam menetapkan fokus Penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.
(2) Fokus Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip:
    a. kemanusiaan;
    b. keadilan;
    c. kebhinekaan;
    d. keseimbangan alam; dan
    e. kepentingan nasional.
(3) Pengaturan focus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Prioritas Penggunaan Dana Desa;
    b. penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
    c. publikasi dan pelaporan; dan
    d. pembinaan.

BAB II
FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 4

(1) penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung :
   a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
   b. penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim;
   c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk *stunting*;
   d. dukungan program Ketahanan Pangan;
   e. pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
   f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital;
   g. pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
   h. program sektor prioritas lainnya di Desa.
(2) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalam APB Desa tahun 2025.
(3) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Desa.
(4) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

Bagian Kesatu
Fokus penggunaan dana desa
untuk penanganan kemiskinan ekstrem
Pasal 5

(1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa Bantuan Langsung Tunai Desa.
(2) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dengan memperhatikan:
   a. calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
   b. data yang ditetapkan oleh Pemerintah menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
(3) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
(4) Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria:
   a. kehilangan mata pencaharian;
   b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
   c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
   d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
   e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
(5) Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data

pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diusulkan untuk menjadi keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.

(6) Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tidak tersedia, Pemerintah Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.

(7) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa disertai dengan berita acara kesepakatan Musyawarah Desa.

Pasal 6

(1) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan dengan besaran Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

(2) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat.

(3) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Bagian Kedua
Fokus Penggunaan Dana Desa
Untuk Penguatan Desa Yang Adaptif
Pasal 7

Fokus penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan komponen pelaksanaan:

a. adaptasi Dampak Perubahan Iklim;
b. mitigasi Perubahan Iklim; dan
c. pengembangan Desa ramah lingkungan, sesuai kebutuhan dan kewenangan desa.

Bagian Ketiga
Fokus penggunaan Dana Desa
untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar
kesehatan skala Desa termasuk *stunting*
Pasal 8

Fokus penggunaan Dana Desa untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:

a. promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa;
b. promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC;
c. promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa; dan
d. pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa.

Bagian Keempat
Fokus penggunaan Dana Desa
untuk dukungan program Ketahanan Pangan
Pasal 9

(1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk dukungan program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan aspek:
    a. ketersediaan pangan di Desa;

b. keterjangkauan pangan di Desa; dan
c. pemanfaatan pangan di Desa.

(2) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berbasis potensi lokal serta kerja sama Desa dan antar Desa, dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan Desa dan kawasan perdesaan.

(3) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di tingkat Desa.

(4) Fokus penggunaan Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen).

(5) Besaran persentase fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan karakteristik dan potensi desa.

(6) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan BUM Desa, BUM Desa bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa.

(7) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Bagian Kelima
Fokus penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa
Pasal 10

Fokus penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e digunakan untuk pengembangan Desa wisata, Desa devisa, dan Desa argoekonomi, atau bentuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa lainnya sesuai karakteristik Desa.

Bagian Keenam
Fokus Penggunaan Dana Desa Untuk Pemanfaatan Teknologi Dan Informasi Untuk Percepatan Implementasi Desa Digital
Pasal 11

Fokus penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f digunakan untuk percepatan peningkatan kualitas layanan jaringan telekomunikasi Desa serta pengembangan Desa digital.

Bagian Ketujuh
Fokus Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai Dan Penggunaan Bahan Baku Lokal
Pasal 12

(1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g digunakan untuk peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendayagunaan potensi sumber daya lokal Desa.

(2) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

(3) Penggunaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup.

Bagian Kedelapan
Fokus Penggunaan Dana Desa
Untuk Program Sektor Prioritas Lainnya di Desa
Pasal 13

Fokus penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas lainnya di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h meliputi bantuan permodalan kepada BUM Desa atau kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.

Pasal 14

(1) Dana Desa untuk dana operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.
(2) Penggunaan Dana Desa untuk dana operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. koordinasi;
    b. kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan
    c. kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

Pasal 15

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan fokus penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 16

(1) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan secara swakelola.
(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

BAB III
PENETAPAN FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 17

(1) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa.
(2) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
(3) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
(4) Penetapan fokus penggunaan Dana Desa yang telah dituangkan dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 18

(1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa.
(2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan fokus Penggunaan Dana Desa;
    a. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;

c. terlibat aktif melakukan sosialisasi fokus penggunaan Dana Desa.

(3) Pemerintah Desa wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa.

Pasal 19

(1) Fokus penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
(2) RKP Desa yang memuat fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

BAB IV
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025
Bagian Kesatu
Pengalokasian Dana Desa
Pasal 20

(1) Pengalokasi Dana Desa tahun anggaran 2025 terdiri atas:
   a. pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula;
   b. pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagai insentif Desa dan/atau melaksanakan kebijakan Pemerintah.

(2) Dana Desa tahun anggaran 2025 dialokasikan kepada setiap Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Alokasi Dasar sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
   b. Alokasi Afirmasi sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa;
   c. Alokasi Kinerja sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa;
   d. Alokasi Formula sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa dan ditambahkan dengan selisih lebih hasil penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja yang tidak terbagi habis untuk setiap Desa.

(3) Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan berdasarkan kriteria tertentu.

Pasal 21

(1) Hasil pengalokasian alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menjadi dasar penetapan rincian Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2025.
(2) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pemerintah Desa untuk menganggarkan Dana Desa dalam APBDes, penjabaran APBDes, perubahan APBDes, dan/atau perubahan penjabaran APBDes tahun anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana Desa
Pasal 22

(1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g merupakan fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional dan bersifat ditentukan penggunaannya.
(2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h bersifat tidak ditentukan penggunaannya.
(3) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai program sektor prioritas lainnya di Desa sesuai dengan potensi dan karakteristik Desa.

(4) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
(5) Dalam hal Pemerintah Desa menerima insentif Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan program sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 23

(1) Dalam hal terjadi penurunan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dalam perubahan APBDes untuk program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), selisih lebih Dana Desa tersebut dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
(2) Dalam hal terjadi kenaikan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dalam perubahan APBDes untuk program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), selisih kekurangan tersebut dapat menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Kepala Desa menyampaikan perubahan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati.
(3) Bupati mengunggah perubahan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Aplikasi OM-SPAN TKD.

Bagian Ketiga
Penyaluran Dana Desa
Pasal 24

a. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas penyaluran:
   a. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan
   b. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni; dan
   b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April.
(2) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara penyaluran dana desa, insentif, otonomi khusus, dan keistimewaan menerima persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar.
(3) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tahap I berupa:
      1. APBDes;
      2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
      3. keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa; dan
   b. tahap II berupa:
      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 26

(1) Dokumen persyaratan Penyaluran Dana Desa yang ditentukan Penggunannya Tahap I (60%) dilampiri dengan :

a. permohonan penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya Tahap I (60%) dari Kepala Desa kepada Bupati c/q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
b. Permohonan penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya Tahap I (60%) dari Camat kepada Bupati c/q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
c. surat permohonan evaluasi Rancangan peraturan desa tentang APB Desa dari Kepala Desa kepada Camat;
d. dokumen hasil evaluasi Peraturan Desa tentang APB Desa dari Tim evaluasi Kecamatan;
e. peraturan desa tentang APB Desa tahun berjalan yang dituangkan dalam aplikasi SISKEUDES;
f. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang dituangkan dalam aplikasi SISKEUDES;
g. Rencana Anggaran Biaya (RAB) perbidang kegiatan yang dituangkan dalam aplikasi SISKEUDES;
h. surat petanggungjawaban mutlak belanja desa;
i. rincian penggunaan dana desa yang ditentukan penggunaannya Tahap I sebesar 60% (Enam puluh Persen);
j. dokumen berita acara musyawarah desa tentang rancangan APB Desa;
k. daftar hadir musyawarah desa tentang rancangan penggunaan APB Desa;
l. fhoto dokumentasi musyawarah desa tentang rancangan penggunaan APB Desa;
m. kesepakatan bersama Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa tentang penetapan rancangan peraturan desa anggaran pendapatan desa;
n. surat hibah lahan untuk pekerjaan fisik bersifat konstruksi bangunan;
o. fotokopi rekening kas desa;
p. Gambar Rencana/*Detail Engineering Design (DED)* untuk pekerjaan Fisik bersifat konstruksi bangunan yang dibuat oleh Tim Teknis Desa/Pelaksana Kegiatan/TPK yang dibantu oleh Pendamping Desa dan diketahui oleh Tenaga Ahli;dan
q. Peraturan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Penggunaan Dana desa dan Alokasi Dana desa Tahun Anggaran sebelumnya.
r. RPJM Desa Perubahan dan;
s. RKP Desa tahun berjalan yang dituangkan dalam aplikasi SISKEUDES;
t. dokumen berita acara musyawarah desa tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam penetapan RKPDes;
u. dokumen berita acara musyawarah desa tentang penetapan RKPDes;
v. daftar hadir musyawarah desa tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam penetapan RKPDes;

(2) Dokumen persyaratan Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan Penggunannya Tahap I (40%) dilampiri dengan :

a. surat permohonan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya Tahap I (40%) dari Camat kepada Bupati c/q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
b. surat permohonan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya Tahap I (40%) dari Kepala desa kepada Bupati c/q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
c. rincian penggunaan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya Tahap I (40%);
d. surat pertanggung jawaban mutlak belanja Dana desa Tahap I (40%);dan
e. fotokopi rekening kas desa;

Pasal 27

(1) Dokumen persyaratan Penyaluran Dana Desa yang ditentukan Penggunannya Tahap II (40%) dilampiri dengan :
a. surat permohonan penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya Tahap II (40%) dari Camat kepada Bupati c/q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
b. surat permohonan penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya Tahap II (40%) dari Kepala desa kepada Bupati c/q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
c. rincian penggunaan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya Tahap II (40%);
d. surat pertanggung jawaban mutlak belanja Dana desa Tahap II (40%);
e. Peraturan Desa tentang APB Desa perubahan apabila ada perubahan APB Desa dilampiri dengan tahapan evaluai APBDesa perubahan yang dituangkan dalam aplikasi SISKEUDES;
f. fotokopi rekening kas desa;dan
(2) Dokumen persyaratan Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan Penggunannya Tahap II (60%) dilampiri dengan :
g. surat permohonan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya Tahap II (60%) dari Camat kepada Bupati c/q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
h. surat permohonan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya Tahap II (60%) dari Kepala desa kepada Bupati c/q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
i. rincian penggunaan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya Tahap II (40%);
j. surat pertanggung jawaban mutlak belanja Dana desa Tahap II (40%);
k. Peraturan Desa tentang APB Desa perubahan apabila ada perubahan APB Desa dilampiri dengan tahapan evaluai APBDesa perubahan yang dituangkan dalam aplikasi SISKEUDES; dan
l. fotokopi rekening kas desa;

Pasal 28

(1) APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a angka 1 terdiri atas:
a. peraturan Desa mengenai APBDes yang disampaikan dalam bentuk pindai format dokumen portabel; dan
b. arsip data komputer yang dihasilkan dari aplikasi pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik.

(2) APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
(3) Dalam hal Desa belum menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, APBDes direkam secara manual melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
(4) Dalam hal Desa tidak menganggarkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Desa tetap menyampaikan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.
(6) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, Bupati melakukan:
   a. perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) termasuk perekaman jumlah keluarga
   b. penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa;
   c. perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024; dan
   d. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.
(7) Perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
   a. perekaman realisasi Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani tahun anggaran 2024 dalam hal Desa menganggarkan program ketahanan pangan dan hewani tahun anggaran 2024;
   b. perekaman realisasi Dana Desa untuk stunting tahun anggaran 2024 dalam hal Desa menganggarkan program pencegahan dan penurunan *stunting* tahun anggaran 2024; dan
   c. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2024.
(8) Desa dapat melakukan perekaman keluarga penerima manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan sesuai dengan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c disebabkan:
   a. hanya menerima penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2024, Desa wajib menyampaikan laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat minimal 3 (tiga) bulan kepada Bupati;
   b. terdapat pengurangan keluarga penerima manfaat, Desa menyampaikan laporan realisasi jumlah; dan
   c. keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang telah disalurkan kepada Bupati.
(9) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, Bupati melakukan:
   a. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2025 minimal 3 (tiga) bulan dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2025; dan
   b. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.

Pasal 29

(1) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) dan ayat (9) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2025; dan
   b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.

(2) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib menyampaikan surat kuasa dimaksud pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
(3) Dalam hal tanggal 15 Juni 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, dokumen persyaratan penyaluran diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Pasal 30

(1) Untuk penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), kepala Desa menyampaikan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 3, dan huruf b kepada Bupati secara lengkap dan benar.
(2) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN
Bagian Kesatu
Pembangunan Desa
Paragraf 1
Pelaksanaan
Pasal 31

(1) Kepala Desa memeriksa dan menetapkan daftar tim pelaksana kegiatan pembangunan desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.
(3) Dalam hal anggota tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri, kepala Desa berwenang mengganti anggota tim pelaksana kegiatan, pindah domisili keluar desa, dan/atau berhalangan melaksanakan tugas.

Pasal 32

Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan desa.

Pasal 33

(1) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan paling sedikit meliputi :
   a. rapat kerja pelaksanaan kegiatan;
   b. pengendalian pelaksanaan kegiatan;
   c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
   d. penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah;
   e. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
   f. pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
   g. pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan.

Pasal 34

(1) Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksanaan kegiatan untuk membahas:
   a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
   b. pengaduan masyarakat;
   c. permasalahan, kendala, hambatan dan penanganannya;
   d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
   e. perubahan kegiatan.
(2) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali mengikuti perkembangan pelaksanaan kegiatan.
(3) Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 35

(1) Kepala Desa mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dengan cara:
   a. memeriksa dan menilai sebagian dan seluruh proses dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa; dan
   b. melakukan pemantauan dan supervisi kegiatan sesuai dengan karakteristik dan jenis kegiatan.
(2) Khusus kegiatan infrastruktur, pengendalian dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan kegiatan penilaian dan pemeriksaan meliputi :
   a. persiapan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 0% (nol persen);
   b. perkembangan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 50% (lima puluh persen); dan
   c. akhir pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 100% (seratus persen).
(3) Pengendalian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional sesuai bidangnya.
(4) Tenaga Pendamping Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil penilaian dan pemeriksaan kepada Kepala Desa.

Pasal 36

(1) Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa melalui Musyawarah Desa.
(2) Perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadi :
   a. peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan kerusuhan sosial;
   b. kenaikan harga yang tidak wajar; dan
   c. kelangkaan bahan material.
(3) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan :
   a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa yang bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pihak lain, dan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten;
   b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa, kecuali jika kegiatan :
      1. sudah tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Desa; atau
      2. terdapat peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh Kepala Desa.

(4) Dalam hal tim Pelaksana Kegiatan tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Desa dapat menghentikan proses pelaksanaan kegiatan.

Pasal 37

(1) Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam berita acara.
(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya.
(3) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 38

(1) Kepala Desa mengkoordinasikan penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa paling sedikit meliputi kegiatan :
   a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
   b. menganalisis pengaduan;
   c. penetapan status masalah;
   d. penanganan masalah; dan
   e. penyelesaian dan penetapan penyelesaian masalah.
(2) Penanganan pengaduan dan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan :
   a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor; dan
   b. mengadministrasikan bukti pengaduan.
(3) Penyelesaian masalah yang bersifat administrasi dan teknis prosedural maupun masalah pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
   a. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat;
   b. pelaksana kegiatan;
   c. menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan penyelesaian masalah;
   d. melibatkan masyarakat Desa dalam penyelesaian masalah;
   e. mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan kearifan lokal Desa; dan
   f. menyusun berita acara hasil penyelesaian masalah.

Pasal 39

(1) Kepala Desa bekerja sama dengan tim Pelaksana Kegiatan, BPD dan unsur masyarakat desa dalam penanganan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3).
(2) Dalam hal permasalahan tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh desa, Kepala Desa dan BPD melaporkan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Tim pelaksana kegiatan menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulanan.
(2) Laporan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. uraian kegiatan;
   b. belanja biaya;
   c. pencapaian target waktu pelaksanaan;
   d. lokasi;
   e. jumlah kelompok sasaran;
   f. jumlah dan jenis tenaga kerja; dan
   g. daftar tim Pelaksana Kegiatan.
(3) Tim Pelaksana Kegiatan memasukan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam sistem informasi desa.
(4) Kepala Desa mengesahkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara membubuhkan tanda tangan elektronik.
(5) Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan yang dituangkan dalam format laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 41

(1) Pemanfaatan dan keberlanjutan hasil pembangunan desa dilaksanakan dengan cara:
   a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
   b. membentuk kelompok dan meningkatkan kapasitas pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan pembangunan desa; dan
   c. mengalokasikan anggaran pemanfaatan dan keberlanjutan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan keberlanjutan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Paragraf 2
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 42

(1) Berdasarkan hasil laporan tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dalam musyawarah desa.
(2) Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara memaparkan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan memberikan tanggapan atas masukan peserta musyawarah desa.
(3) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap akhir tahun anggaran.

(4) Masyarakat desa memberikan tanggapan dan masukan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) BPD menyusun berita acara hasil musyawarah desa pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Paragraf 1
Pelaksanaan
Pasal 43

Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan oleh :
a. Desa;
b. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat; dan
c. Pihak lain.

Pasal 44

(1) Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilakukan sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
    a. Pemerintah Desa;
    b. BPD;
    c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
    d. Lembaga Adat Desa;
    e. Badan Usaha Milik Desa;
    f. Badan Kerja Sama Antar Desa;
    g. pelaksana yang disepakati dalam hal kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga;
    h. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
    i. unsur masyarakat individual dan kelompok masyarakat.

Pasal 45

(1) Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
    a. Pemerintah Pusat melalui Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian; dan
    b. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
(3) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu pendamping profesional yang dikontrak oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 46

(1) Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c merupakan wujud peran serta masyarakat sipil dalam pendampingan desa.
(2) Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
    a. lembaga profesional;
    b. asosiasi profesi;
    c. organisasi masyarakat sipil;
    d. lembaga swadaya masyarakat;
    e. perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lain;
    f. organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi keagamaan, organisasi sosial, organisasi kepemudaan, organisasi wanita, organisasi atau kelompok seni budaya; dan
    g. perusahaan dan badan usaha lain.
(3) Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Asosiasi profesi yang beranggotakan dan dibentuk oleh para Kepala Desa.

Paragraf 2
Program dan/atau Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pasal 47

Program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi :
a. pengembangan kapasitas masyarakat dan pemerintahan desa dalam pembangunan desa;
b. penegakan hak dan kewajiban desa serta masyarakat desa;
c. penguatan kelembagaan desa dinamis; dan
d. penguatan budaya desa adaptif.

Pasal 48

Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilaksanakan melalui :
a. pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran;
b. penyuluhan; dan
c. pendampingan Desa.

Pasal 49

(1) Pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a difokuskan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai upaya pencapaian SDGs Desa dengan materi pembelajaran mengenai:
    a. kebijakan SDGS desa;
    b. pendataan desa;
    c. sistem informasi desa;
    d. tata kelola pemerintahan desa;
    e. tata kelola pembangunan desa; dan
    f. alih pengetahuan dan teknologi tepat guna.
(2) Pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
    a. Bimbingan tehknis dalam kelas;

b. pelatihan dalam kelas;
c. pembelajaran mandiri;
d. komunitas pembelajar berupa kelompok belajar dan kelompok diskusi;
e. mentoring;
f. sekolah lapang;
g. studi banding;
h. pemagangan;
i. pembelajaran jarak jauh; dan
j. cara pembelajaran lainnya sesuai kondisi objektif desa.

Pasal 50

(1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b difokuskan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai upaya pencapaian SDGs desa.
(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
a. ceramah;
b. simulasi;
c. praktek lapang; dan
d. cara penyuluhan lainnya yang sesuai kondisi objektif desa.

Pasal 51

(1) Pendampingan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c difokuskan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai upaya pencapaian SDGs desa.
(2) Pendampingan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. pendampingan kepada pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengelola kegiatan pendataan desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa, kerja sama antar desa, dan kerja sama desa dengan pihak ketiga serta pembentukan dan pengembangan badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama difokuskan pada upaya pencapaian SDGS desa;
b. Pendampingan desa untuk berpartisipasi aktif dalam Pembangunan Desa difokuskan pada upaya mewujudkan SDGs desa; dan
c. meningkatkan kualitas Pemerintahan Desa dan kualitas partisipasi masyarakat Desa melalui mentoring, pembelajaran secara mandiri, dan pembelajaran melalui komunitas pembelajar.

Paragraf 3
Penegakan Hak dan Kewajiban Desa Serta Masyarakat Desa
Pasal 52

(1) Penegakan hak dan kewajiban desa serta masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b difokuskan pada upaya pencapaian SDGs desa.
(2) Penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
a. pengembangan paralegal;
b. bantuan hukum;
c. advokasi kebijakan;
d. pengembangan akuntabilitas sosial;

e. pengembangan keterbukaan informasi Pembangunan Desa; dan
f. pengembangan jurnalisme warga.

Pasal 53

(1) Penguatan kelembagaan desa dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c difokuskan pada upaya pencapaian SDGs desa.
(2) Penguatan kelembagaan Desa dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
   a. ketahanan sosial masyarakat desa dan perdesaan;
   b. kaderisasi masyarakat desa;
   c. advokasi kewenangan dan regulasi desa;
   d. konsolidasi partisipasi masyarakat desa; dan
   e. penguatan kerja sama antar desa, kerja sama desa dengan pihak ketiga, dan jaringan sosial.

Pasal 54

(1) Penguatan budaya desa adaptif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d difokuskan pada upaya pencapaian SDGs desa.
(2) Penguatan budaya desa adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
   a. pengembangan modal sosial budaya desa dan perdesaan;
   b. pengembangan desa inklusif dan desa adat;
   c. swakelola pembangunan desa;
   d. pemajuan kebudayaan desa;
   e. pemberdayaan masyarakat adat;
   f. pemberdayaan masyarakat desa berbasis adat dan budaya; dan
   g. peningkatan peran lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa.

BAB V
PRINSIP PENGELOLAAN,
Pasal 55

Prinsip pengelolaan dana desa adalah :
1. Pengelolaan Dana Desa (DD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam APB Desa.
2. Pengelolaan Dana Desa (DD) harus dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum, administrasi dan teknis sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 56

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 angka 2 dilengkapi dengan:
a. untuk kegiatan yang bersifat fisik konstruksi dilampiri dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan *Detail Engineering Design (DED)*, foto dokumentasi kegiatan 0% (nol persen), foto dokumentasi kegiatan 50% (lima puluh Persen), foto dokumentasi kegiatan 100% (seratus Persen) dan berita acara pemeriksaan dan serah terima pekerjaan dari pelaksana kegiatan/TPK kepada Kepala Desa yang disetujui oleh Sekretaris Desa, dan BPD;
b. untuk kegiatan yang bersifat fisik non konstruksi/ pengadaan Barang/Aset Desa dilengkapi dengan nota/kwitansi yang mencantumkan spesifikasi barang, foto dokumentasi barang, berita acara pemeriksaan barang dan berita acara

serah terima barang yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku koordinator;

c. untuk kegiatan operasional lainnya dilampiri dengan bukti Pengeluaran yang sah antara lain berupa nota/kwitansi, tanda terima dan bukti pengeluaran lain yang sah;

d. dalam hal penyertaan modal desa kepada setiap BUMDes harus melampirkan dokumen antara lain :
   1. Peraturan Desa tentang BUMDes;
   2. AD/ART BUMDes;
   3. SOP BUMDes; dan
   4. Analisa Kelayakan Penyertaan Modal.

e. Dokumen sebagaimana dimaksud huruf d diatas, harus di analisa serta diasistensi oleh Pendamping Desa dan Tenaga Ahli Kabupaten;

f. penyusunan RAB dan *Detail Engineering Design (DED)* untuk pekerjaan fisik bangunan dilaksanakan oleh Tim Teknis Desa/Pelaksana Kegiatan/TPK yang dibantu oleh Pendamping Desa dan Tenaga Ahli;

Pasal 57

(1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang bersifat Fisik maupun Non Fisik yang menggunakan Dana Desa (DD) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan/TPK Tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
(2) Pelaksana Kegiatan/TPK sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, dapat menganggarkan belanja barang jasa biaya operasional dalam setiap kegiatan pekerjaan yang bersifat fisik konstruksi, berupa honorarium dan keperluan biaya lainnya yang dibebankan dalam APB Desa;
(3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Maksimal 3% dari total biaya kegiatan pekerjaan fisik konstruksi/belanja modal;
(4) Dalam hal pelaksanaan APB Desa harus mengutamakan mekanisme swakelola dengan sistim Padat Karya Tunai;
(5) Dalam hal Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Dana desa untuk kegiatan pembangunan desa wajib digunakan untuk masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di desa;
(6) Upah kerja sebagaimana ayat (5) dibayar secara harian atau mingguan;
(7) Pelaksanaan Padat Karya Tunai sebagaimana dimaksud ayat (6) dilaksanakan dengan mekanisme swakelola.

Pasal 58

(1) Setiap penarikan dana dari rekening Desa, harus melalui Surat Permintaan Pencairan (SPP) oleh Pelaksana Kegiatan/TPK kepada Kepala Desa yang dilampiri dengan persyaratan lainnya yang sah;
(2) Surat Permohonan Pencairan (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan/TPK harus terlebih dahulu di verifikasi oleh Sekretaris Desa yang disetujui oleh Kepala Desa;
(3) Camat harus memastikan kesesuaian jumlah Surat Permintaan Pembayaran yang sudah di tetapkan di dalam APB Desa Sesuai dengan kondisi dilapangan.
(4) Setiap penarikan uang dari Bank, harus melampirkan Surat Permintaan Pembayaran sesuai ayat (2) dan setelah mendapat Rekomendasi persetujuan dari Camat sesuai ayat (3) sebagai acuan dari pihak Bank untuk mencairkan dana dari Rekening Desa;

(5) Uang dalam Kas Desa/*Cash On Hand* pada Kaur Keuangan Desa hanya diperbolehkan maksimal Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dalam kurun waktu 72 Jam.

Pasal 59

Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk setiap penggunaan Dana desa (DD) dan harus dibuat dan diselesaikan oleh desa dengan pelaporannya memakai aplikasi SISKEUDES.

BAB VI
PUBLIKASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Publikasi
Pasal 60

Pemerintah Desa wajib mempublikasikan fokus penggunaan Dana Desa terhitung sejak APB Desa ditetapkan.

Pasal 61

(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 terdiri atas:
    a. hasil Musyawarah Desa; dan
    b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa dokumen RKP Desa, fokus penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
(2) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 62

(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui sistem informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya yang erada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat Desa.
(2) Media publikasi lainnya yang berada di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: baliho;
    a. papan informasi Desa;
    b. media elektronik;
    c. media cetak;
    d. media sosial;
    e. *website* Desa;
    f. selebaran;
    g. pengeras suara di ruang publik; dan/atau
    h. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.
(3) Publikasi penetapan fokus penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Pasal 63

(1) Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi administratif berupa:
    a. teguran lisan; atau
    b. teguran tertulis.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati berdasarkan laporan hasil pengawasan BPD atau laporan pengaduan masyarakat Desa.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 64

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan Dana Desa kepada Menteri.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKP Desa ditetapkan.
(5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan Dana Desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen fisik.
(6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional.

Pasal 65

Kepala Desa menyampaikan:
a. laporan pelaksanaan APBDes semester pertama tahun anggaran sebelumnya; dan
b. laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun anggaran sebelumnya, kepada bupati c.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban
Pasal 66

(1) Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APBDes berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengalokasian Dana Desa setiap Desa, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa.
(2) Pemerintah Desa yang mendapatkan insentif Desa dihitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), menganggarkan insentif Desa dalam APBDes, penjabaran APBDes, perubahan APBDes, dan/ atau perubahan penjabaran APBDes tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Desa melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 67

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
    a. Laporan keuangan, terdiri atas:
        1. laporan realisasi APB Desa; dan
        2. catatan atas laporan keuangan.
    b. laporan realisasi kegiatan; dan

c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 68

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

Pasal 69

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. laporan realisasi APB desa;
    b. laporan realisasi kegiatan;
    c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
    d. sisa anggaran; dan
    e. alamat pengaduan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 70

(1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah dan/atau Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan sistem informasi Desa.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 71

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi.
(2) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, dan bantuan keuangan kepada Desa.
(3) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 72

(1) Bupati c/q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan:
    a. pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan Dana Desa; atau
    b. pemantauan bersama-sama dengan Camat sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pemantauan dan evaluasi oleh Bupati c/q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap:
    a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
    b. sisa Dana Desa di RKD; dan
    c. laporan perpajakan Pemerintah Desa.

(3) Pemantauan bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan minimal terhadap pengelolaan kegiatan dan capaian keluaran kegiatan yang ditentukan penggunaannya.

Pasal 73

(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b dilakukan untuk:
   a. menghindari penundaan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran berjalan;
   b. mengetahui besaran penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa.
(2) Dalam hal Kepala Desa terlambat dan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati c.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meminta kepada Kepala Desa melalui Camat untuk melakukan percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa belum memenuhi ketentuan, Bupati c.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Kepala Desa Melalui Camat.

Pasal 74

(1) Pemantauan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c dilakukan untuk mengetahui:
   a. besaran sisa Dana Desa di RKD yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa sampai dengan tahun anggaran sebelumnya; dan
   b. besaran sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya di RKD.
(2) Besaran sisa Dana Desa di RKD yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan dalam penyaluran tahap II Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran berjalan.
(3) Besaran sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dianggarkan kembali di tahun anggaran berjalan oleh kepala Desa.
(4) Dalam hal penganggaran kembali oleh kepala Desa tidak dilaksanakan, sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan pada penyaluran tahap II Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran berjalan.
(5) Dalam hal Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada penyaluran tahap II Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran berikutnya.
(6) Sisa Dana Desa di RKD yang telah dianggarkan kembali di tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sesuai dengan fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang berlaku.
(7) Dalam hal berdasarkan pemantauan atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 100% (seratus persen) dari Dana Desa yang diterima pada tahun anggaran berjalan, Bupati c.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan hasil pemantauan dimaksud kepada Kepala Desa melalui Camat.
(8) Berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati c.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meminta Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap:
   a. besaran sisa dana yang dapat diserap pada tahun anggaran setelah tahun anggaran periode pemeriksaan, dalam hal sisa Dana tersedia secara fisik;

b. besaran sisa dana yang tidak dapat diserap pada tahun anggaran setelah tahun anggaran periode pemeriksaan, dalam hal sisa Dana tersedia secara fisik; dan/ atau selisih sisa Dana antara yang dilaporkan dengan kondisi se benarnya secara fisik.

(9) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Inspektorat Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Bupati c.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdapat besaran sisa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, sisa Dana dimaksud diserap setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen).

(10) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdapat besaran sisa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, bupati menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk menghentikan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran setelah tahun anggaran periode pemeriksaan.

(11) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdapat selisih sisa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, Bupati menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk memperhitungkan penyaluran Dana Desa pada tahun sebesar rekomendasi dari Inspektorat Daerah.

(12) Mekanisme pemeriksaan dan penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX
PENGHENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN PENYALURAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 75

Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:

(1) kepala Desa dan/ atau Kaur Keuangan Desa melakukan penyalahgunaan keuangan Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;

(2) desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/ atau status keberadaan Desa;

(3) terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan desa untuk mendanai kegiatan yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau

(4) sisa dana desa hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah,

maka Bupati dapat melakukan penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran berjalan dan/atau Tahun Anggaran berikutnya.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 76

Sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati Ini Desa tetap dapat melakukan penyusunan RKPDes dan APBDes serta penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan diatasnya yang mengatur mengenai perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, penetapan besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, tatacara penyaluran dan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, serta Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 77

Ketentuan mengenai:
1. Panduan penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan;
2. Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran;
3. Format daftar RKD;
4. Format surat pernyataan komitmen penganggaran Dana Desa dihitung pada Tahun Anggaran berjalan;
5. Format surat pengantar penyampaian dokumen persyaratan;
6. Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak permintaan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa;
7. Format surat permohonan pengurangan pencatatan beserta penjelasan;
8. Format kartu skor Desa konvergensi layanan *stunting* Tahun Anggaran 2024;

tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya pada Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 8 Juli 2025

BUPATI PADANG LAWAS,

Ttd

PUTRA MAHKOTA ALAM HASIBUAN

Diundangkan di Sibuhuan
pada tanggal 8 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS,

Ttd

PANGUHUM NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2025 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya.
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. PADANG LAWAS,

ABD. HADI SIREGAR, SH
NIP. 19830508 201001 1 024